



Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Public Understanding of the Prohibition of Marriage in the Haram Months from an Islamic Perspective in Dulukapa Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency

Ikfardianto Mohamad^{1*}, Nur Asia Hamzah², Ridwan Malik³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ikfardianto707@gmail.com^{1*}, nurasiahamzah@unismuh.ac.id², ridwanmalik@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 06-09-2025

Revised : 08-09-2025

Accepted : 09-09-2025

Pulished : 11-09-2025

Abstract

This study on Community Understanding of the Prohibition on Marriage in the Haram Months from an Islamic Perspective in Dulukapa Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency aims to examine the understanding of the community of Dulukapa Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency regarding the prohibition on marriage in the Haram Months from an Islamic perspective. The Haram Months (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, and Rajab) in Islamic tradition are often associated with the prohibition of marriage because they are considered holy months that prioritize peace. This study uses a qualitative approach with field research, through interviews, observation, and documentation. The results show that most people understand the prohibition more based on local tradition than strong sharia evidence. Although there is no evidence in Islamic teachings that explicitly prohibit marriage in the Haram Months, community beliefs continue to develop based on customs and traditions passed down from generation to generation. These findings demonstrate the importance of religious education efforts to straighten out Islamic understanding based on valid sources of Islamic law. This research is expected to contribute to the development of understanding of Islamic family law at the local level.

Keywords: *Marriage, Sacred Months, Public Understanding, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara terhadap larangan menikah di bulan haram dalam perspektif Islam. Bulan-bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab) dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan larangan melakukan pernikahan karena dianggap bulan suci yang mengutamakan kedamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami larangan tersebut lebih berdasarkan tradisi lokal daripada dalil syar'i yang kuat. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan di bulan haram, kepercayaan masyarakat tetap berkembang atas dasar adat dan kebiasaan turun-temurun. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi keagamaan untuk meluruskan pemahaman keislaman berbasis pada sumber hukum Islam yang sahih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam di tingkat lokal.

Kata Kunci : *Pernikahan, Bulan Haram, Pemahaman Masyarakat, Hukum Islam.*



PENDAHULUAN

Allah swt, dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, telah merancang alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna. Dalam penciptaan-Nya yang agung, Dia telah membentuk segala makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan, suatu manifestasi keharmonisan yang menakjubkan dalam ciptaan-Nya. Khususnya untuk umat manusia, Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dua entitas yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Keduanya diciptakan dengan fitrah untuk saling mencari dan menemukan pasangannya, layaknya dua bagian puzzle yang ketika disatukan membentuk gambaran yang utuh dan indah.

Tujuan mulia dari penciptaan berpasangan ini adalah agar manusia dapat menjalani kehidupan dalam ikatan suci pernikahan. Pernikahan bukan sekadar ritual atau formalitas belaka, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Ia merupakan pondasi untuk membangun sebuah rumah tangga, yang dianalogikan sebagai batu pertama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkah (Nurliana, 2022). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang sangat kuat, yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Aspek-aspek yang terkait dengan pernikahan diatur dengan cukup rinci dalam syariat Islam. Dalam al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang membahas pernikahan dengan kedalaman yang lebih signifikan dibandingkan dengan penjelasan tentang salat. Islam menetapkan berbagai regulasi mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan untuk menikah, mekanisme perceraian dalam berbagai bentuk, serta aspek-aspek terkait kewarisan. Oleh karena itu, kajian mengenai pernikahan merupakan bagian yang penting dan terperinci dalam hukum Islam, mencakup tidak hanya aspek sosial dan kultural, tetapi juga implikasi hukum dan moral yang mendalam dalam kehidupan individu dan masyarakat (Riza, dkk, 2020).

Pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang terjalin antara pria dan wanita, yang telah ada sejak penciptaan manusia, yang dalam tradisi agama umumnya diwakili oleh kisah Adam a.s dan Hawa a.s. Dengan demikian, perkawinan memiliki nilai sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Ikatan yang terbentuk melalui perkawinan ini diatur oleh serangkaian ketentuan, sistem, dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Sebelum pengaruh agama-agama samawi, hukum serta norma yang berkaitan dengan perkawinan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan konteks sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor spiritual, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kultural yang ada dalam masyarakat (Khusairi, 2022).

Dan juga pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk komitmen yang serius dalam konteks hubungan antar individu. Selain menjadi ungkapan cinta yang mendalam, dalam tradisi



Islam, pernikahan juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menyempurnakan separuh dari agama, yang menunjukkan betapa pentingnya institusi ini dalam kehidupan seorang Muslim. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah ideal untuk meraih pahala serta mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sakral dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, bahkan hingga akhir hayat, agar dapat terus memberikan manfaat dan berkah dalam kehidupan pasangan suami istri (Harahap, 2022).

Jadi tujuan fundamental dari pernikahan dalam perspektif Islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah swt. Dalam konteks ini, institusi pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai sebuah bentuk ibadah yang sangat dinantikan dan diidamkan oleh banyak orang dalam masyarakat. Pernikahan memiliki makna yang mendalam dan sering kali dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi fitrah manusia serta membangun komunitas yang harmonis. Oleh karena itu, masyarakat sering kali menantikan momen ini dengan penuh harapan dan aspirasi (Harahap, 2022).

Namun dalam konteks pernikahan, masyarakat Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kebiasaan yang masih dipertahankan adalah larangan melaksanakan pernikahan di bulan haram, yang dianggap sebagai bulan tidak baik untuk mengadakan pernikahan. Di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, misalnya, masyarakat setempat cenderung menghindari pernikahan di bulan haram. Kepercayaan ini berkaitan dengan penentuan waktu yang meliputi hari dan bulan, yang digunakan untuk menetapkan waktu yang tepat bagi pernikahan dan hajatan lainnya. Selain pernikahan, berbagai kegiatan hajat lainnya juga tidak dilaksanakan pada bulan tersebut, antara yaitu safar, pindah tempat tinggal, dan membangun rumah (Hartatiningsih, 2022).

Kejadian-kejadian penting banyak terjadi di bulan haram dan orang-orang Islam pada bulan tersebut dianjurkan untuk lebih meningkatkan ritual-ritual ibadah kebaikan, bukan hanya orang Arab yang memandang mulia atau sakral pada bulan haram, orang Gorontalo demikian, bahkan bisa di bilang mereka mempunyai pandangan yang lebih dibanding dengan orang Arab (Taufik, 2022). Ketika datang bulan haram, masyarakat Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara Sebagian besar tidak berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan acara hajatan ataupun acara pernikahan di bulan haram maka akan terkena musibah, pernikahannya tidak akan langgeng dan hal sial lainnya.

Dalam tradisi yang ada di Gorontalo, tentunya sudah tidak lumrah bahwa tradisi Gorontalo memiliki keyakinan terhadap waktu, yaitu yang berupa hari dan bulan terhadap penyelenggaraan pernikahan, seperti di bulan haram dalam kalender Hijriah yang dalam kalender ini merupakan keyakinan Masyarakat yang tidak boleh menyelenggarakan hajatan, termasuk pada penyelenggaraan hajatan pernikahan. Masyarakat adat Gorontalo meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan haram merupakan hari pembawa sial. Adapun pantangan menikah di bulan haram adalah suatu larangan yang sampai sekarang masih ada dan dihargai oleh masyarakat setempat di Gorontalo, sehingga tradisi yang sampai saat ini masih menjadi suatu aturan



yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Apabila hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi, maka masyarakat sekitar mengira bahwa hajatan yang diselenggarakan bisa berakibat sial. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan haram adalah suatu hal yang menyelenggarakan pernikahan di bulan yang keramat sehingga pada bulan ini masyarakat Gorontalo memiliki keyakinan untuk tidak melaksanakan acara hajatan pernikahan (Taufik, 2024).

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi yang telah dipilih untuk mengamati dan menyelidiki fenomena yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data objektif yang relevan dengan lokasi penelitian dan digunakan dalam penyusunan laporan ilmiah (Fathoni, 2006). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang di perlukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Dulukapa kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Pemahaman Masyarakat Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima orang responden di Desa Dulakapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Kelima responden tersebut merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Pemilihan mereka sebagai narasumber didasarkan pada rekomendasi langsung dari Kepala Desa Dulukapa, yang menilai bahwa para tokoh ini memahami secara mendalam nilai-nilai tradisi, keyakinan lokal, dan praktik sosial keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian dapat diamati pada hasil wawancara para responden berikut:

1. Amar Lamatenggo

Amar Lamatenggo merupakan salah satu tokoh adat yang disegani di Desa Dulukapa. Ia lahir di Deme II pada tanggal 8 Februari 1954. Sebagai figur adat, Amar dikenal luas oleh masyarakat karena dedikasi dan komitmennya dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur. Perannya sangat penting dalam menjaga kearifan lokal serta menjadi rujukan dalam berbagai upacara adat dan penyelesaian masalah sosial di desa. Peneliti mewawancarai Amara Lamatenggo selama 2 jam pada Senin, 20 Januari 2025. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian, berikut katerangan Amar Lamatenggo:

“Amiyatia teya, apalagi to hulalo haramu, uto anggapu lamiatia o dulahu moleeta, modelo lowanga wau kalisua. Jamoali mo kalaja umo buheto, o resiko topotala, wadelo tamo pateya,



panyaki moleeto, wawa rupa-rupa. Sambe uwito ami teya jamo kalaja madelo momongu bele apalagi mo po nika tahu (Lamatenggo, 2025)''.

Artinya:

Dalam kepercayaan masyarakat kami, khususnya ketika memasuki bulan Muharram, ada anggapan bahwa bulan ini berdekatan dengan hari-hari naas atau dikenal dengan istilah "lowanga kalisua." Banyak aktivitas yang dilarang dilakukan karena diyakini berisiko, seperti munculnya keributan, penyakit menular, dan gangguan lainnya. Karena itu, masyarakat menghindari kegiatan besar seperti membangun rumah, apalagi memulai melangsungkan pernikahan.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam kepercayaan masyarakat Desa Dulukapa, bulan Muharram dipandang sebagai masa yang penuh kewaspadaan, karena dianggap berdekatan dengan hari-hari naas yang disebut "lowanga kalisua." Dalam periode ini, diyakini bahwa risiko terhadap berbagai gangguan seperti keributan, penyakit menular, dan kejadian tidak diinginkan lainnya cenderung meningkat. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk menahan diri dari berbagai kegiatan besar, seperti pembangunan rumah dan pelaksanaan pernikahan, demi menghindari kemungkinan hal-hal buruk yang diyakini bisa terjadi selama bulan tersebut. Kepercayaan ini menunjukkan kuatnya peran tradisi dan nilai-nilai kultural dalam mengatur pola hidup masyarakat.

2. Rianto Busura

Rianto Busura adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat dihormati di desanya. Ia lahir di Monano pada tanggal 10 September 1970. Dikenal sebagai sosok yang karismatik dan berwibawa, Rianto memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Kepedulianya terhadap nilai-nilai kebersamaan dan tradisi menjadikannya sering dipercaya dalam berbagai kegiatan penting di desa, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dengan kepribadian yang rendah hati dan kepemimpinan yang mengayomi, ia menjadi panutan bagi banyak warga, terutama dalam hal menjaga kerukunan dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian, berikut keterangan dari Rianto Busura:

“Tau teeya wanu mo ponika to hulala Haji wau Sappari, wanu to diluari lo hulala duluo boito apalagi to hulala haramu bo memang karna terpaksa. Wanu ulatia uti buti memang ma bilyasa mondo mongo panggola, jamoali momongu bele, jamoali mo ponika karena dulahio moleeto.” (Busura, 2025).

Artinya:

Sebagian besar masyarakat di sini memilih melangsungkan pernikahan pada bulan Haji atau bulan Safar. Jika pernikahan dilakukan di luar bulan-bulan tersebut, khususnya pada bulan-bulan haram, biasanya hanya karena terpaksa. Menurut pemahaman saya, larangan menikah di bulan-bulan haram ini berasal dari para leluhur. Tradisi nenek moyang kami memang tidak memperbolehkan adanya kegiatan seremonial, seperti membangun rumah atau melangsungkan pernikahan, ini berhubungan dengan kepercayaan adanya hari buruk”.



Wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat di daerah ini cenderung memilih bulan Haji atau bulan Safar sebagai waktu pelaksanaan pernikahan, karena diyakini membawa keberkahan dan dianggap sebagai waktu yang baik menurut tradisi. Sementara itu, pernikahan yang dilangsungkan di luar bulan-bulan tersebut, terutama pada bulan-bulan haram, umumnya hanya dilakukan karena kondisi yang mendesak atau terpaksa. Kepercayaan ini berakar dari warisan leluhur yang melarang penyelenggaraan kegiatan seremonial, seperti membangun rumah atau menikah, pada waktu-waktu tertentu yang diyakini sebagai "hari buruk." Tradisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh nilai-nilai adat dalam mengatur ritme kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam menentukan waktu penting seperti pernikahan.

3. Umar Syafi'i

Umar Syafi'i merupakan salah satu tokoh adat yang berpengaruh di wilayahnya. Ia lahir di Deme I pada tanggal 8 Agustus 1948. Dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi terhadap pelestarian budaya lokal, Umar Syafii aktif menyelenggarakan berbagai prosesi adat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Peneliti mendatangi Umar Sapii pada Selasa, 21 Januari 2025. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian, berikut keterangan dari Umar Sapii:

"U jamoali. Momongu bele, momongu usaha, to hulala boito endela lo mongopanggola. Bo openu odito debo ja ma ngaamila dulahe boito u haramu, debo woluo to hulala boito u dulahio gaga, alasani lio karana to hulala boito hemo dunggaya lo dulahe moleto, madeo buti lowanga, kalisua ti modata to hulala haramu, wanu debo mo makusa, yii bolo bolo mo hima, wanu ta monika ngoinda mo bu'aya, wanu tamo mongu usaha ngoinda mo bawanggurupu, rupa-rupa lo umoletu umoali (Safi'i, 2025)."

Artinya:

"Tidak bisa. Membangun rumah, membangun usaha di bulan-bulan itu dilarang para petuah. Meski begitu tetap ada juga hari-hari yang diperbolehkan, artinya tidak semua hari (di bulan haram) itu dilarang beraktivitas, alasannya di bulan-bulan itu banyak hari-hari naas, seperti hari lowanga, kalisua. Jika memaksakan ada hal-hal yang akan terjadi, bagi yang menikah akan rentan perselisihan dan cerai, yang membangun usaha tidak laris, dan hal-hal buruk lain."

Keterangan dari Umar Syafi'i di atas berarti bahwa masyarakat masih memegang teguh kepercayaan terhadap larangan melakukan aktivitas besar pada bulan-bulan tertentu yang dianggap sebagai bulan haram. Dalam tradisi lokal, membangun rumah atau memulai usaha pada bulan-bulan tersebut diyakini dapat membawa kemalangan, karena bertepatan dengan hari-hari yang dianggap naas, seperti lowanga dan kalisua. Meskipun demikian, informan menyebutkan bahwa tidak semua hari dalam bulan-bulan tersebut dilarang, karena terdapat hari-hari tertentu yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Kepercayaan ini berakar pada petuah para leluhur yang masih dihormati hingga kini, dan pelanggaran terhadapnya diyakini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik rumah tangga, usaha yang tidak berkembang, bahkan kemalangan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih sangat memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan penting.



4. Irwan Talipi

Irwan Talipi lahir pada tanggal 7 Agustus 1950 di Desa Deme I. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat setempat karena dedikasinya dalam membimbing umat dan menjaga nilai-nilai keagamaan di desa. Selain aktif memimpin kegiatan keagamaan. Peneliti mendatangi Irwan Talipi pada Rabu 22 Januari 2025. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian, berikut keterangan dari Irwan Talipi”

“Eya malo po’owali mau dulahe wau hulala mopiyo. Bo, to’olami teeya mabiliasa buti jamowali moponika atau mopodutu kalaja to hulala haramu. Odie, longola ingoa lio, biasa lio to hulala haramu yito to; Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharramu, Rijibu, deloa lo hulala mohengu, artinya tamo pomulo binde ja tummulo, tamo pomulo lo kasubi ja mali o tua, des ami teya jamo ponika atau momongu bele, ja mali o hasili lio (Talipi, 2025).”

Artinya:

“Allah menciptakan hari dan bulan itu baik. Hanya saja di masyarakat kami telah menjadi kebiasaan tidak menggelar pernikahan atau melakukan pekerjaan di bulan-bulan ini. Begini, kenapa dilarang, karena biasanya di bulan Haram itu itu; Dzulqa’sudah. Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, adalah bulan kering (paceklik) artinya orang yang menanam jagung tidak akan hidup (subur), orang menanam ubi tidak akan punya hasil, jadi kami tidak menikah atau membangun rumah, tidak akan punya hasil baik.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami, bahwa masyarakat meyakini semua hari dan bulan pada dasarnya adalah baik, sebagaimana dinyatakan dalam ajaran Islam. Namun demikian, secara adat dan kebiasaan turun-temurun, mereka menghindari pelaksanaan pernikahan maupun pekerjaan besar seperti membangun rumah pada bulan-bulan tertentu yang disebut sebagai bulan haram, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini dalam kepercayaan masyarakat lokal dikenal sebagai bulan paceklik atau bulan kering, di mana hasil pertanian seperti jagung dan ubi cenderung gagal panen. Oleh karena itu, bulan-bulan ini dianggap tidak mendatangkan keberkahan jika digunakan untuk memulai sesuatu yang besar, seperti pernikahan atau pembangunan rumah, karena diyakini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa keyakinan terhadap waktu yang tepat berdasarkan musim dan kondisi alam turut membentuk tradisi sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

5. Yunus Ibrahim

Yunus Ibrahim lahir di Deme I pada tanggal 6 Juni 1962. Ia dikenal sebagai seorang tokoh agama yang karismatik dan menjadi panutan dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat. Kesalehannya tercermin dari ketekunan dan kedisiplinannya dalam menjalankan ibadah sehari-hari, baik secara individu maupun dalam aktivitas keagamaan bersama masyarakat. Sosoknya yang tenang, bijaksana, dan rendah hati membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan. Kehadiran Yunus Ibrahim tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungannya, tetapi juga menjadi simbol keteladanan dalam mempraktikkan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.



6. Ibrahim Bumulo

Ibrahim Bumulo lahir di Desa Dulukapa pada tanggal 16 September 1990. Ia dikenal sebagai tokoh pemuda yang aktif dan berdedikasi dalam membangun kehidupan sosial keagamaan di desanya. Selain giat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan peringatan hari besar Islam, Ibrahim juga berperan penting dalam pelestarian adat istiadat lokal. Kepedulian terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual menjadikannya sosok yang disegani oleh generasi muda maupun para tokoh adat dan agama di lingkungannya. Penulis mewawancarai Ibrahim Bumulo pada Kamis 24 Januari 2025. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian berikut jawaban responden:

“Orang-orang di sini itu biasa di bulan-bulan haram tida mau ba kase kawin orang karna dorang lagi di kondisi ekonomi yang sulit, karna bisa bulan-bulan itu di sini mo jarang ujang, tida tau kinapa menurut yang jaga torang alami di sini bagitu, karna mungkin dekat pante. Tapi memang di sini ada campur deng kepercayaan leluhur, ada hari-hari ke’a, dan hari-hari ke’a itu banyak di bulan-bulan haram (Bumulo,2025).”

Artinya:

“Orang-orang (masyarakat) di sini enggam menggelar pernikahan di bulan-bulan (haram) ini karena mereka lagi di posisi kesulitan ekonomi, biasanya bulan ini jarang hujan, tidak tau kenapa tapi inilah yang terjadi di sini, mungkin saja pengaruh berdekatan dengan pantai (laut). Tapi, memang juga ada alasan kepercayaan leluhur, seperti hari-hari buruk, dan hari buruk itu banyak terjadi di bulan-bulan haram”.

Berdasarkan hasil penuturan Ibrahim Bulumo di atas, diketahui bahwa keengganan untuk melangsungkan pernikahan di bulan-bulan haram tidak hanya dilandasi oleh faktor kepercayaan adat, tetapi juga karena alasan ekonomi dan kondisi alam. Bulan-bulan tersebut sering kali bertepatan dengan masa sulit, di mana curah hujan rendah dan hasil pertanian menurun, yang menyebabkan masyarakat berada dalam tekanan ekonomi. Fenomena ini diyakini sebagian masyarakat dipengaruhi oleh letak geografis desa yang berdekatan dengan wilayah pesisir. Di sisi lain, kepercayaan terhadap hari-hari buruk yang diwariskan oleh leluhur juga turut memperkuat larangan untuk menggelar pernikahan pada bulan-bulan haram. Masyarakat percaya bahwa banyak hari naas terjadi dalam bulan-bulan tersebut, sehingga aktivitas penting seperti pernikahan dianggap berisiko jika tetap dilaksanakan. Kepercayaan dan pengalaman kolektif ini terus hidup dalam praktik sosial masyarakat hingga saat ini.

Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, mempraktikkan larangan menikah pada bulan-bulan Haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab) memiliki alasan tersendiri. Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh masyarakat serta warga lokal menunjukkan bahwa larangan tersebut dilandasi oleh kepercayaan bahwa melangsungkan pernikahan atau kegiatan besar lainnya pada bulan-bulan Haram dapat mendatangkan berbagai bentuk kemalangan. Beberapa di antaranya termasuk kegagalan dalam rumah tangga, hasil panen yang buruk, gangguan spiritual, bahkan potensi tertimpa musibah secara tiba-tiba. Dalam bahasa lokal, masyarakat menyebut adanya hari-hari



tertentu yang diyakini angker dan sakral, seperti hari “*lowanga*” dan “*kalisua*”, yang dipercayai sebagai momen di mana aktivitas-aktivitas besar, termasuk pernikahan, sebaiknya dihindari demi menjaga keselamatan dan keharmonisan hidup.

Kepercayaan ini tidak hanya bersifat individual, melainkan telah menjadi bagian dari konsensus sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Larangan menikah pada bulan-bulan Haram dipandang bukan hanya sebagai bagian dari adat istiadat, melainkan juga seolah-olah telah menjadi bagian dari norma keagamaan lokal. Meski secara normatif dalam hukum Islam tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang pernikahan pada bulan-bulan tersebut, masyarakat Desa Dulukapa mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan pemahaman keagamaannya, sehingga menghasilkan praktik sosial yang khas dan memiliki legitimasi tersendiri di mata mereka.

Praktik ini dapat dikatakan sebagai bagian dari *urf*, yakni kebiasaan lokal yang tidak bertentangan secara langsung dengan syariat Islam. Dalam hal ini, larangan menikah di bulan Haram tidak bermaksud menolak ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk penyesuaian antara nilai agama dan kearifan lokal yang dianggap mampu menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam secara formal, praktik ini tetap hidup dan dihormati karena dianggap selaras dengan semangat menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dua prinsip penting dalam maqasid al-syariah.

1. Landasan Hukum Islam tentang Pernikahan

a. Definisi Pernikahan dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai hukum dan agama, hidup suami-istri tanpa melanggar ajaran agama. Istilah Arab *nikāḥ* (النكاح) dan *zawāj* merujuk pada akad yang menghalalkan hubungan suami-istri; fiqh klasik menekankan akad ini sebagai *mitsāqan ghālīzan* (perjanjian kokoh) untuk ketaatan kepada Allah swt. (Komplikasi Hukum Islam). Wahbah al-Zuhaili memandang nikah sebagai aktivitas bersenang-senang yang halal antara lelaki dan perempuan, sedangkan Abu Yahya Zakariya al-Anshary menekankan *lafz nikāḥ* yang menetapkan kebolehan hubungan seksual. Secara terminologis, pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan institusi sosial, emosional, dan spiritual yang diatur syariat sebagai ibadah dan sarana pelestarian keturunan.

b. Hukum Pernikahan: *Al-Nawāzil al-Khamsah*

Islam membagi hukum nikah menjadi lima (Chasanah, 2020):

- 1) Wajib: bagi yang khawatir terjerumus maksiat bila tidak menikah.
- 2) Sunnah: bagi yang mampu menahan diri, tetapi lebih baik menikah daripada membujang.
- 3) Mubah: pilihan bebas tanpa paksaan.
- 4) Makruh: bagi yang tidak kuat menafkahi calon istri atau lemah syahwat.
- 5) Haram: bagi yang tidak mampu memenuhi hak lahir/batin pasangan.



Menurut landasan ini, nikah tidak terikat pada waktu tertentu; hukum berubah sesuai keadaan *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerugian).

c. Dasar Hukum Akad Nikah

Al-Qur'an memerintahkan pernikahan sebagai sarana ketenteraman dan kasih sayang:

- 1) QS. al-Rum/30:21 menegaskan penciptaan pasangan untuk ketenteraman dan rahmat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- 2) QS. al-Zariyāt/51:49 menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

- 3) Juga dalam QS. al-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- 4) Hadis Rasulullah saw mendorong nikah segera bagi yang mampu (HR. Bukhari & Muslim):

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu (secara fisik dan finansial untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih dapat



menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penawar baginya (Bukhari, 1422).”

Dari seluruh dalil syar’i yang telah dipaparkan—baik ayat al-Qur’an maupun hadis shahih—jelas tidak ditemukan satu pun nash yang secara eksplisit membatasi waktu pelaksanaan akad nikah maupun resepsi pernikahan hanya pada bulan-bulan tertentu. Justru, Islam menganjurkan agar pernikahan segera dilangsungkan begitu seseorang mampu menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri, tanpa menunggu momentum “bulan baik” yang ditentukan secara kaku. Dalam konteks ini, syarat dan rukun nikah—seperti ijab-kabul, kehadiran wali, serta dua saksi—menjadi satu-satunya parameter sahnya sebuah pernikahan, tanpa menyebutkan aspek temporal sebagai kondisi penentu keabsahan akad.

Namun, temuan lapangan di Desa Dulukapa menunjukkan bagaimana praktik kebiasaan (*urf*) masyarakat ternyata melampaui ruang interpretasi nash syar’i. Meskipun tidak ada teks agama yang melarang menikah pada bulan-bulan Haram, tradisi setempat menempatkan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab sebagai periode yang “berisiko” secara spiritual dan ekonomi, sehingga mereka menghindar melangsungkan pernikahan di bulan-bulan tersebut. Analisis ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara landasan normatif hukum Islam dan realitas sosial budaya di lapangan. Dalam perspektif fiqh, *urf* semacam ini dapat diakui selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah, namun ketika kebiasaan tersebut malah menghambat pelaksanaan sunnah pernikahan—yang bertujuan menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga—maka penting bagi ulama dan pendakwah lokal untuk membedah dan membimbing masyarakat agar memahami perbedaan antara nash syar’i dan adat istiadat, serta bagaimana memilih waktu resepsi tanpa menunda akad nikah yang sesungguhnya dibolehkan kapan saja.

d. Syarat dan Rukun Akad

Syarat-syarat sahnya akad nikah dalam Islam—yakni pihak calon suami dan istri yang berstatus mukallaf, hadirnya wali untuk mempelai wanita, terlaksananya ijab-qabul dalam satu majelis yang sah, serta dua orang saksi laki-laki yang adil—merupakan parameter mutlak yang menentukan keabsahan pernikahan. Semua elemen ini harus terpenuhi secara simultan: identitas dan kelayakan calon pengantin, persetujuan resmi melalui lafadz ijab-qabul, kesaksian dua saksi, serta keberadaan wali yang mewakili hak mempelai wanita. Selama kelima rukun dan syarat tersebut lengkap, maka akad nikah dianggap sah di hadapan syariah—tanpa menyebutkan faktor waktu, bulan, atau musim sebagai syarat konstitutif apa pun. Dalam terminologi fiqh, aspek temporal seperti kalender bulan atau musim hanya masuk kategori *‘urf* (kebiasaan) atau *ta‘abbudi* (ketentuan adat), bukan *‘illah* (sebab hukum) yang mengikat keabsahan akad (Chasanah, 2024).

Praktik di Desa Dulukapa kemudian menunjukkan kontras yang menarik: meski secara syar’i akad nikah boleh dilangsungkan kapan saja, masyarakat setempat masih menambahkan alur “penapisan waktu” dengan menghindari bulan-bulan Haram. Mereka memandang periode Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab sebagai saat yang sarat risiko—padahal dalam perspektif hukum Islam, larangan di bulan-bulan tersebut hanya



berlaku untuk aktivitas peperangan dan kezaliman, bukan untuk ibadah maupun akad pernikahan. Kondisi ini menegaskan bahwa tradisi lokal dapat berkembang jadi norma sosial kuat, hingga mengintervensi praktek syariah. Oleh karena itu, para ulama dan pembimbing agama di lapangan perlu melakukan pemahaman ulang, memisahkan mana yang bersifat syar'i (rukun dan syarat akad) dan mana yang bersifat *urf* semata, sehingga umat tidak ragu untuk melaksanakan sunnah pernikahan segera setelah memenuhi syarat formal, tanpa dibelenggu kekhawatiran akan “musim pernikahan” menurut adat.

e. Bulan Haram: *Kholqun* Tidak Menjelaskan Larangan Nikah

Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 9:36, Allah SWT secara tegas menetapkan empat bulan sebagai “bulan suci”—Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab—di mana dilarang melakukan peperangan atau tindakan kezaliman. Konteks larangan ini sejatinya bersifat *hifzh al-sulh* (pemeliharaan perdamaian) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga umat Islam diperintahkan untuk menghormati kesucian waktu tersebut dengan menahan diri dari segala bentuk agresi dan permusuhan. Tidak ada satu pun teks nash yang membatasi kegiatan ibadah, perdagangan, atau bahkan pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan selama syarat dan rukun pernikahan—seperti adanya calon suami-istri yang mukallaf, wali, ijab-qabul, serta dua saksi—telah terpenuhi. Dengan demikian, pengertian “bulan Haram” dalam syariat Islam lebih mengacu pada aspek moral-politikal ketimbang temporalitas ritual pernikahan.

Sebaliknya, Islam justru mendorong umatnya untuk memperbanyak amal shaleh pada bulan-bulan yang diberkahi ini—mulai dari zikir dan tilawah Al-Qur'an, hingga puasa sunnah di bulan Muharram sebagaimana sabda Nabi ﷺ bahwa “puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa Muharram” (HR. Muslim). Prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan (menyejahterakan) dan mafsadah (menghindari kerugian) seharusnya mendasari setiap keputusan waktu menikah: akad nikah, yang hukumnya sunnah dan bahkan wajib bagi yang mampu, dapat dilangsungkan kapan saja tanpa terikat musim, sementara teknis resepsi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Dalam hal ini, tradisi lokal di Desa Dulukapa yang menunda pernikahan hingga keluar dari bulan-bulan Haram merupakan bentuk *urf* yang, meski menghargai nilai kearifan lokal, perlu diluruskan agar tidak menghalangi pelaksanaan sunnah pernikahan dan tujuan mulia membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Tradisi Masyarakat Desa Dulukapa sebagai *Urf*

Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, *urf*—yakni kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat—diakui sebagai salah satu *illah* (hukum sebab) yang dapat mempengaruhi implementasi syariah selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian di Desa Dulukapa memperlihatkan bagaimana *urf* lokal terbentuk dari perpaduan tiga faktor utama: kondisi ekonomi yang cenderung paceklik pada bulan-bulan Haram, faktor alam seperti rendahnya curah hujan dan kedekatan dengan pantai yang memengaruhi kesuburan lahan, serta keyakinan terhadap hari-hari naas—terutama fenomena *lowanga* (jam-jam sial) dan *kalisua* (hari sial penuh). Kebiasaan untuk menunda pernikahan hingga keluar dari bulan-bulan Haram ini, meski tidak bersinggungan langsung dengan rukun maupun syarat akad, dianggap menjaga kemaslahatan sosial-ekonomi dan spiritual warga; sebuah contoh *urf* yang sejatinya masih



berada dalam koridor syariah karena alasan maslahat (*'illah*) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, ketika sebuah *'urf* berkembang hingga secara tegas melarang pelaksanaan akad nikah—sedangkan akad itu sendiri, menurut konsensus ulama, tidak memiliki syarat temporal apa pun selain terpenuhinya rukun nikah—maka kebiasaan tersebut berubah fungsi menjadi bid'ah atau bahkan sesuatu yang kontradiktif dengan syariat. Dalam konteks Desa Dulukapa, *'urf* menunda keseluruhan prosesi pernikahan (termasuk ijab-qabul) berpotensi menggagalkan tujuan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menegakkan kemaslahatan pernikahan dan membangun keluarga sakinah tanpa penundaan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemuka agama dan pendakwah setempat untuk menegaskan batasan antara *'urf* yang diperbolehkan—seperti penyesuaian waktu resepsi demi alasan cuaca atau ekonomi—dengan nash syar'i yang menegaskan akad nikah boleh dan bahkan dianjurkan dilaksanakan segera ketika seseorang telah memenuhi syarat materiil dan moralnya. Dengan demikian, praktik tradisi dapat tetap dihormati sebagai ekspresi kearifan lokal, sementara hak dan kewajiban syar'i atas keabsahan pernikahan tidak tercederai oleh inovasi yang menunda kewajiban sunnah.

3. Analisis Kritis

Pada hakikatnya, larangan adat yang hidup di Desa Dulukapa tidak secara langsung mengharamkan pelaksanaan akad nikah itu sendiri—yang menurut syariat Islam boleh digelar kapan saja selama rukun dan syaratnya terpenuhi—melainkan lebih menekankan pada penundaan acara resepsi atau pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun rumah dan memulai usaha. Dalam kerangka pemahaman masyarakat setempat, resepsi pernikahan sering kali diwarnai dengan iring-iringan prosesi adat, hajatan keluarga besar, serta rangkaian syukuran yang memerlukan waktu, biaya, dan kesiapan logistik lebih besar. Adanya kepercayaan bahwa beraktivitas besar di bulan Haram membawa risiko kegagalan panen atau gangguan spiritual membuat warga lebih memilih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat sederhana selama periode suci itu—bahkan menahan diri untuk tidak melakukan apa pun yang bersifat “perayaan” hingga masa suci berlalu.

Akan tetapi, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Dulukapa cenderung memandang akad nikah dan resepsi sebagai satu kesatuan prosesi yang tak terpisahkan. Ketika adat menunda resepsi sampai keluar dari bulan Haram, otomatis seluruh rangkaian pernikahan—termasuk ijab-qabul—sering ikut ditunda, meski secara syar'i akad sah tidak tergantung pada waktu atau perayaan besar. Konsepsi ini muncul karena dalam tradisi lokal, momentum akad biasanya diikuti langsung dengan rangkaian adat: siraman, tepung tawar, hingga pesta rakyat. Dengan demikian, penundaan resepsi yang dianggap “besar” secara tidak langsung menjadikan akad nikah ikut tertunda, sehingga masyarakat seringkali menunggu bulan “aman” sebelum benar-benar menetapkan tanggal ijab-qabul. Fenomena ini menggambarkan bagaimana *urf*—meski bermaksud menjaga kemaslahatan—dapat berkembang menjadi satu kebiasaan yang memengaruhi pelaksanaan sunnah pernikahan itu sendiri.

**a. Akad Nikah**

- 1) Kedudukan Syariat: Dalam kerangka syariat Islam, akad nikah merupakan suatu ibadah dan kontrak sosial yang sah sepanjang rukun—yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab-qabul—serta syarat-syarat seperti mukallafnya para pihak telah terpenuhi. Al-Qur'an dan Sunnah memfokuskan perhatian pada terpenuhinya elemen-elemen tersebut, tanpa pernah mengaitkan keabsahan akad dengan aspek temporal seperti bulan atau musim tertentu. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nikah semata sebagai ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama, dan kompilasi fiqh menegaskan bahwa akad nikah adalah mitsâqan ghalîzhan—suatu perjanjian kokoh yang tujuannya mengabdikan kepada Allah SWT—tanpa menyebutkan batasan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, menambahkan larangan atau pembatasan waktu di luar nash syar'i—seperti menghindari pelaksanaan akad nikah pada bulan Haram—dapat di kategori hal bid'ah, yakni menambah hukum baru tanpa sandaran teks agama manapun. Praktik menunda seluruh rangkaian pernikahan di bulan-bulan Haram di Desa Dulukapa, walaupun bertolak dari niat menjaga kemaslahatan sosial-ekonomi dan spiritual, sesungguhnya telah melampaui batas toleransi 'urf—kebiasaan lokal yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika masyarakat menganggap akad nikah harus diundur hingga berakhirnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, mereka secara tidak langsung menghalangi hak individu untuk segera melaksanakan sunnah pernikahan begitu syarat-syarat formal telah terpenuhi. Dalam istilah ushul fiqh, kebiasaan tersebut tidak lagi hanya menyesuaikan resepsi atau perayaan, melainkan mengintervensi hakikat akad itu sendiri, sehingga perlu diluruskan melalui penguatan pemahaman bahwa syariat tidak pernah membatasi waktu akad nikah, dan segala inovasi yang menganggap sebaliknya adalah bid'ah tanpa dasar.
- 2) Kaitannya dengan Hukum Wajib/Sunnah: Dalam perspektif hukum Islam, menunda akad nikah bagi mereka yang telah memenuhi segala syarat dan kemampuan finansial tidak sekadar meninggalkan satu sunnah mulia, melainkan bisa tergolong menjadi makruh tahrîmi—bahkan haram—apabila penundaan tersebut menjerumuskan seseorang ke dalam kemalangan dan perbuatan haram seperti zina. Berdasarkan kaidah hukum perkawinan, nikah sesungguhnya berada dalam kategori mubah; menjadi wajib ketika menahan diri dapat membahayakan kesucian jiwa; dan sunnah ketika seseorang mampu tetapi masih bisa menjaga diri. Namun jika ia sudah berada dalam kondisi “mampu”—dengan kecukupan nafkah, kesiapan mental, dan terpenuhinya syarat rukun—namun tetap menunda tanpa alasan syar'i yang kuat, maka hukum berubah menjadi makruh karena menunda pemenuhan kebutuhan fitrah. Apalagi bila penundaan itu memicu godaan syahwat, kerentanan spiritual, atau tindakan zina, maka hukum pernikahan bagi yang bersangkutan bahkan bisa menjadi haram, sesuai prinsip fiqh tentang mencegah kerusakan (dhârâr) dan melindungi kesucian diri (hifz al-nafs). Kondisi ini relevan dengan temuan lapangan di Desa Dulukapa, di mana tradisi menunda seluruh rangkaian pernikahan—termasuk akad—sampai berakhirnya bulan-bulan Haram, bisa menyebabkan calon pengantin yang sesungguhnya siap secara materi dan psikologis terjebak dalam masa tunggu yang panjang. Dalam suasana “penantian



suci” itu, mereka mungkin terpapar tekanan sosial maupun godaan pribadi, apalagi di komunitas yang masih terbelenggu stereotip hari naas. Praktik adat yang seolah-olah mensyaratkan waktu pelaksanaan nikah ini, jika tidak diluruskan, berpotensi melanggar prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*: menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ḥurma*) dan menghindarkan kerusakan (*sadd adh-dharā’i’*). Oleh karenanya, penting bagi pemuka agama untuk menegaskan bahwa akad nikah—sebagai *mitsāqan ghalīẓhan* dan ibadah yang mendatangkan keberkahan—sebaiknya dilangsungkan segera setelah semua rukun dan syarat terpenuhi, sehingga masyarakat dapat memetik maslahat pernikahan tanpa terhalang *bid‘ah* penundaan yang justru menimbulkan mudharat.

b. Resepsi & Acara

- 1) Kemaslahatan Ekonomi & Sosial: Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, menjaga kemaslahatan ekonomi dan sosial umat merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan syariat untuk melindungi harta (*‘ḥifẓ al-māl’*). Di Desa Dulukapa, penundaan resepsi pernikahan hingga memasuki musim hujan atau setelah panen tidak semata-mata lahir dari kepercayaan akan hari naas, melainkan juga sebagai upaya praktis masyarakat untuk menghindari masa paceklik—saat hasil pertanian menurun dan biaya hidup cenderung membengkak. Dengan menunda hajatan besar ini, keluarga pengantin dapat mengumpulkan dana yang cukup, mengurangi tekanan finansial, sekaligus menunaikan sunnah menahan diri dari pemborosan. Sikap ini dapat dipahami sebagai pengejawantahan hikmah Islam dalam berhemat dan berjaga-jaga, sehingga resepsi nantinya dapat berlangsung meriah tanpa menimbulkan beban hutang atau kesulitan ekonomi bagi kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, praktik menunda resepsi di Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dapat ditempatkan pada kaidah *istithnā’* masalah—yaitu pengecualian berdasarkan pertimbangan manfaat yang lebih besar. Syariat memang membolehkan pelaksanaan resepsi kapan saja selama akad telah sah, namun ketika kondisi sosial-ekonomi menuntut penyesuaian waktu demi tercapainya maslahat yang optimal, maka penundaan menjadi sebuah kebijakan yang terpuji. Resepsi yang digelar setelah panen atau di musim hujan bukan lagi sekadar tradisi, melainkan sebuah respons cerdas terhadap realitas lapangan, yang menjamin keberlangsungan silaturahmi, kelancaran tasyakuran, dan terwujudnya perayaan yang tidak mengorbankan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, penundaan ini bukan *bid‘ah* yang merugikan, melainkan implementasi prinsip *fiqh al-maslahah*: memprioritaskan kebaikan dan menghindari kerugian sesuai kondisi riil masyarakat.
- 2) Batasan *Bid‘ah*: Menunda resepsi pernikahan—atau pesta adat yang biasanya menyertai *ijab-qabul*—sebenarnya tidak menyentuh keabsahan akad itu sendiri, selama seluruh rukun dan syarat nikah telah dipenuhi. Dalam terminologi *ushul fiqh*, aspek temporal dan teknis resepsi masuk kategori *urf* (kebiasaan) atau *ta‘abbudi* (ketentuan adat), bukan *‘illah* (sebab hukum) yang mengikat keabsahan akad. Syariat Islam menetapkan dengan tegas bahwa yang menjadi penentu sahnyanya pernikahan hanyalah kelengkapan calon suami dan istri mukallaf, wali, *ijab-qabul*, serta dua saksi adil; tidak ada satu pun *nash* yang mengharuskan resepsi atau hajatan digelar bersamaan dengan akad. Oleh karena itu, menunda resepsi demi menunggu momentum ekonomi lebih baik—misalnya setelah panen atau di musim hujan—tidak



menambah hukum baru apalagi menjadi bid'ah, asalkan akad nikah tetap dilangsungkan sesuai syarat syah (ijab-qabul, wali, dua saksi) tanpa penundaan yang tidak berdasar. Lebih jauh, praktik penundaan resepsi ini justru mencerminkan hikmah syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari pemborosan, sebagaimana prinsip *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta) dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya manfaat nyata bagi masyarakat. Resepsi yang digelar belakangan bukanlah bagian dari rukun nikah, melainkan momentum sosial yang bisa diatur sesuai kebutuhan—baik urgensi ekonomi, kondisi cuaca, maupun tradisi adat setempat. Dengan demikian, selama ijab-qabul tetap diproses tanpa terpengaruh oleh kalender bulan suci atau tantangan lokal, kebiasaan menunda resepsi malah menunjukkan fleksibilitas syariah untuk mengakomodasi kebutuhan strategi finansial dan kesejahteraan sosial, tanpa menjadikan akad nikah terjerat oleh norma waktu yang tidak berasal dari nash.

c. Hari Naas (*lowanga* dan *kalisua*)

- 1) Mengenai aspek dalil syar'i, penelitian ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu pun nash Al-Qur'an maupun Hadis yang secara tegas mengatur atau membatasi waktu pelaksanaan akad nikah maupun resepsi pernikahan hanya pada bulan-bulan tertentu. Ayat-ayat yang menyebutkan bulan haram—seperti QS. at-Taubah/9:36—semata-mata menegaskan larangan peperangan dan perbuatan kezaliman, bukan menunda atau mengharamkan pelaksanaan ritual pernikahan. Demikian pula, seluruh hadis Nabi SAW yang memotivasi umat untuk menikah begitu mampu tidak pernah menyertakan syarat temporal; sebaliknya, akad nikah dipandang sah sepanjang terpenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, secara formal syariat tidak mengenal “bulan baik” atau “masa nikah terlarang” yang mengikat hukumnya; tidak ada dalil syar'i yang mendukung penundaan ijab-qabul hanya karena memasuki bulan Haram. Dalam konteks Desa Dulukapa, keyakinan masyarakat tentang “larangan nikah di bulan Haram” sejatinya bersumber dari tradisi lokal semata, bukan dari suatu dasar skriptural. Karena tidak berakar pada nash apapun, larangan itu lebih tepat dikategorikan sebagai bid'ah atau tambahan hukum tanpa dasar syar'i—terutama ketika kemudian dijadikan alasan untuk menunda akad itu sendiri, bukan sekadar resepsi. Pemahaman yang keliru seperti ini bisa menghalang-halangi sunnah pernikahan dan bahkan menimbulkan mudharat, misalnya menjerumuskan calon pengantin ke dalam godaan yang seharusnya dihindari melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu, penguatan edukasi keagamaan terkait perbedaan antara dalil syar'i dan urf lokal menjadi langkah penting agar masyarakat tidak lagi menganggap tradisi penundaan nikah sebagai kewajiban agama.
- 2) Kepercayaan tentang hari-hari “sial” seperti *lowanga* dan *kalisua* pada dasarnya merupakan konstruksi budaya lokal yang lahir dari pengalaman kolektif dan mitos setempat, bukan bagian dari nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam kerangka uṣūl al-fiqh, kebiasaan (urf) seperti ini diakui sebagai faktor sosial yang dapat memengaruhi perilaku, tetapi tidak boleh dipaksakan menjadi hukum yang mengikat. Umat perlu dipahami bahwa adat—sebagus apapun maksudnya—hanya boleh dijadikan pedoman selama tidak menyalahi teks syar'i. Menambahkan larangan atau penundaan akad nikah berdasarkan hari “fiktif” naas sama sekali tidak memiliki kedudukan dalam syariat, dan



oleh karenanya tidak boleh diperlakukan seolah-olah ia datang dari Allah swt atau Rasul-Nya. Lebih jauh, keyakinan pada hari “sial” tidak akan membatalkan sah-nya akad nikah, sebab validitas pernikahan hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat: hadirnya calon suami dan istri yang mukallaf, wali, ijab-qabul yang sempurna, serta dua saksi yang adil. Tidak ada satu pun dalil yang mensyaratkan penundaan akad hanya karena dianggap “waktu buruk.” Oleh karena itu, perlu penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat bahwa selama ijab-qabul telah dilafazkan sesuai kaidah dan syarat formal terpenuhi, maka akad telah sah secara syar’i—terlepas dari mitos hari baik atau buruk. Dengan memahami hal ini, masyarakat dapat menjaga tradisi lokal yang positif (seperti menunda resepsi demi kemaslahatan ekonomi) tanpa terjebak pada bid’ah penundaan akad yang justru menghalangi pelaksanaan sunnah pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis teori yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram

Masyarakat Desa Dulukapa menafsirkan empat bulan Haram (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab) bukan hanya sebagai periode suci di mana perang dilarang, melainkan juga sebagai masa “berisiko” secara spiritual dan ekonomi. Kepercayaan akan hari-hari naas—dikenal sebagai *lowanga* (jam sial) dan *kalisua* (hari sial penuh)—dipadukan dengan pengalaman paceklik dan rendahnya curah hujan, sehingga aktivitas besar seperti pernikahan, pembangunan rumah, atau usaha dilarang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut. Akad nikah dan resepsi sering dipandang satu kesatuan prosesi, sehingga penundaan resepsi otomatis menunda seluruh rangkaian pernikahan. Praktik ini diwariskan sebagai *urf* lokal yang dipandang sebagai bagian dari identitas dan “hukum tidak tertulis” desa, meski sesungguhnya tidak memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur’an dan Hadis.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram

Dari perspektif syariat, semua dalil nash—baik ayat Al-Qur’an maupun Hadis shahih—mengonfirmasi bahwa akad nikah (ijab-qabul) sah dilaksanakan kapan saja selama terpenuhi rukun (calon mempelai mukallaf, wali, dua saksi, dan ijab-qabul) dan syarat formalnya. Larangan empat bulan Haram dalam QS. at-Taubah/9:36 hanya berlaku untuk tindakan perang dan kezaliman, bukan untuk ibadah atau akad nikah. Kebiasaan menunda akad nikah tanpa alasan syar’i termasuk *bid’ah*, sedangkan penundaan resepsi demi alasan kemaslahatan ekonomi dan sosial—sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* dan prinsip *ḥifzh al-māl*—masih dapat dikualifikasi mubah. Namun apabila penundaan akad menjerumuskan calon pengantin ke dalam godaan dan potensi kemaksiatan, maka hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau haram.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 9. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.

Badan Pusat Statistik. “Statistik Daerah Kecamatan Sumalata Timur.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, 2016. <https://web-api.bps.go.id>.



- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.
- Mapcarta. "Desa Dulukapa." Mapcarta. Diakses 22 April 2025. <https://mapcarta.com/37119522>.
- Alusi. *Ruh al-Ma'ani*, Juz 10.
- Asqolani, Abu al-Husain Ibn Hajar. (2007). *Terjemahan Bulughul al-Maram*. Bandung: CV Ponorogo.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1998). *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikah: Bab 3, no. 5066*. Riyadh: Dar Al-Salam, Juz 7.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*, Bab 69, no. 6133.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim, Kitab al-Shiyam: Bab 36, no. 1163*.
- Busura, Rianto. Tokoh Masyarakat Desa Dulukapa (Gorontalo: Wawancara, 21 Januari 2025).
- Bumulo, Ibrahim. Tokoh Pemuda Desa Dulukapa (Gorontalo: Wawancara, 24 Januari 2025).
- Chasanah, Anisatul. *Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung). Diakses pada 16 Oktober 2024.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Qualitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Enizar. (2014). *Hadis Hukum Keluarga* (Cet. 1). Metro: STAIN Press Metro.
- Fathoni, Abuddin. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research*, Jilid 1, Vol. 94. Yogyakarta: UGM.
- Harahap, Hafnidar Hasibuan & Sirega, Bambang Junaidi. *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian. Diakses 9 Oktober 2024.
- Hartatiningsih, Sri. *Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam. Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2). Diakses 12 Oktober 2024.
- Hayati, Siti Aisyah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan Suro dalam Adat Jawa* (Skripsi, IAIN Ponorogo). Diakses 15 Oktober 2024.
- Hayati, Siti Aisyah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan Suro*. Diakses 16 Oktober 2024.
- Karim, Abdul Mu'ti bin Mughni. *Keutamaan Bulan-bulan Haram dalam Islam*. Diakses 12 Oktober 2024.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Terjemahan Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Khusairi, Hidayatul & Mandala, Imam. *Analisis Hukum dan Sistem Perkawinan di Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2). Diakses 8 Oktober 2024.
- Lubis, Zulfa dkk. *Perspektif Hukum Islam terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo* (Skripsi, UIN Sumatera Utara). Diakses 15 Oktober 2024.
- Mapcarta. *Desa Dulukapa*. Diakses 22 April 2025 dari <https://mapcarta.com/37119522>.
- Mawahib, Muhammad Zubair. *Perkawinan dalam Perspektif Islam. Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 6(1). Diakses 9 Oktober 2024.



- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed. revisi ke-38). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaWali Pers.
- Mu'thi, Abdul. *Keutamaan Bulan Haram dalam Islam*. Diakses 12 Oktober 2024.
- Nurliana. *Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1). Diakses 8 Oktober 2024.
- Sapii, Umar. Tokoh Adat Desa Dulukapa (Gorontalo: Wawancara, 21 Januari 2025).
- Shamad, Muhammad Yamin. *Hukum Pernikahan dalam Islam*. STAIN Parepare, 5(1). Diakses 11 Oktober 2024. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talipi, Irwan. Tokoh Agama Desa Dulukapa (Gorontalo: Wawancara, 22 Januari 2025).
- Yusma, Andi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Suku Jawa tentang Larangan Menikah di Bulan Muharram (Suro)* (Skripsi, IAIN Metro). Diakses 15 Oktober 2024.
- BPS Kabupaten Gorontalo Utara. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Sumalata Timur*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. Diakses 9 Oktober 2024.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Ed. 2). Jakarta: Kencana.
- Riza, Khairul dkk. *Tren Pernikahan di Bulan Pantangan*. *Journal of Islamic Family Law*, 8(1). Diakses 8 Oktober 2024.